

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Tanjung

a. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung.

Kabupaten Tabalong, merupakan Kabupaten strategis yang terletak di pulau Kalimantan berada dibagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong menjadi pintu gerbang perlintasan jalur darat antar provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dengan Luas 3.646 m² dan jumlah penduduk 235.777 jiwa pada tahun 2015.

Pengadilan Agama Tanjung berada pada Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan memiliki Wilayah Hukum yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Secara historis, Pengadilan Agama Tanjung merupakan salah satu pelaksana Kehakiman yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebagai salah satu cikal bakal munculnya Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung yang sebelumnya disebut dengan Kerapatan Qadhi pada zaman Belanda hingga Kemerdekaan mengalami perkembangan pada tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan Undang-Undang NO. 4 Tahun 2004 Jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka Peradilan Agama yang semula berada dibawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung

Repubik Indonesia, Pengadilan ini populer dengan istilah Satu Atap (One Roop System) dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni Tahun 2004.

Kerapatan Qadhi Tanjung berdiri pada tahun 1950 yang dipimpin oleh seorang Qadhi yang bernama H. Ramdi pada tahun 1976, Kerapan Qadhi Tanjung menjadi Pengadilan Agama Tanjung dengan dipimpin oleh Drs. H. Ideris.

Seiring berjalannya waktu terjadi pengganti kepemimpinan dan sejak bulan Juli tahun 2021 hingga kini Pengadilan Agama Tanjung dipimpin Oleh Ketua Abdullah, S.H.I, M.H.

Saat ini pelayanan Pengadilan Agama Tanjung beroperasi diatas bangunan Kantor seluas 300 m2 yang berdiri diatas Tanah Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tabalong seluas 4.977 m2. Meskipun berada dalam bangunan yang belum sesuai dengan Prototype Kantor Pengadilan pada Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tanjung selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pihak pencari Keadilan.⁷⁹

b. Visi dan misi Pengadilan Adama Tanjung


Visi: Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Yang Agung

Misi:

- 1) Menjaga Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Yang Independen dan Mandiri;

⁷⁹ <https://pa-tanjung.go.id/tentang-profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
 - 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Tanjung;
 - 4) Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Dalam Penanganan Masalah Hukum di Pengadilan Agama Tanjung.⁸⁰
- c. Struktur Organisasi



Sumber: <https://pa-tanjung.go.id/>

2. Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong disebut kawasan strategis yang terletak di pulau Kalimantan berada dibagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong ini juga menjadi pintu gerbang perlintasan jalur darat antar provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dengan Luas 3.646 m2 Wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dengan

⁸⁰ <https://pa-tanjung.go.id/tentang-profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>

ibukotanya Tanjung terdiri dari 12 Kecamatan yang terbagi atas dua wilayah yaitu sebelah atas antara lain Kecamatan Jaro, Muara Uya, Upau, Haruai, Bintang Ara dan Murung Pudak. Sebelah bawah yaitu Kecamatan Tanjung, Tanta, Muara Harus, Kelua, Pugaan dan Banua Lawas. Banyaknya Kelurahan adalah 13 Kelurahan serta 121 Desa, dimana Kecamatan Banua Lawas mempunyai desa terbanyak yaitu 15 desa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Murung Pudak dengan 5 Desa. Jarak terjauh menuju ibukota Pemerintahan Kabupaten dari Kecamatan adalah Kecamatan Jaro 60 km. Dan yang terdekat adalah Kecamatan Tanjung yaitu 2 km⁸¹

Legenda tentang terciptanya nama Tabalong menurut hikayat lisan dari mulut ke mulut yang tersebar sejak tahun empat puluhan, ialah seperti yang di tulis seniman Tabalong dalam buku antologi puisi ” Duri duri Tataba ” tahun 1996 yang di terbitkan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Tabalong, menyebutkan bahwa terwujudnya sebutan Tabalong yaitu bermula dari para perambah hutan yang mencari ladang dan huma hingga kakinya terinjak duri - duri Tataba sejenis pohon yang seluruh batangnya penuh berduri keras, jenis tanaman ini mempunyai akar Tunjang dan berbuah hanya menjadi makanan burung-burung hutan. Mereka menjerit (dalam bahasa Banjar Hulu, dikatakan “Jerit” sama dengan Tahalulung atau sama dengan melolong), karena kesakitan terkena duri-duri Tataba,

⁸¹ <https://portal.tabalongkab.go.id/kondisi-wilayah>

inilah akhirnya menjadi penyebutan “TABALONG”. Artinya terinjak dari Tataba..... jadi Tahalulung menjadi nama ...”Tabalong”.⁸²

Mendorong daerah persiapan Tingkat II Tabalong ini di tingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong, yang menjalankan roda Pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun Legislatif dan untuk ini juga Pemerintah tetap di percayakan kepada Bapak Usman Dundrung.

Pada tanggal 1 desember 1965 jam 11.00 pagi bertempat di lapangan ”GIAT” Tanjung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak Dr. Soemarno Sosro Atmodjo dengan di saksikan puluhan ribu rakyat Tabalong dan Pejabat-pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya, maka papan nama yang di selubungi kain bledru hijau dengan untaian sutra kuning keemasan, telah di buka dengan resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan di balik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat yang bersenjata yang berbunyi “DAERAH TINGKAT II TABALONG DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965”.⁸³

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada dua orang informan, maka diperoleh gambaran mengenai persepsi Hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di pengadilan Agama Tanjung.

⁸² <https://portal.tabalongkab.go.id/sejarah-tabalong>

⁸³ <https://portal.tabalongkab.go.id/sejarah-tabalong>

1. Informan 1 :

Nama : Rizka Arsita Amalia, S.H.
NIP : 199409062017122003
TTL : Majalengka, 6 September 1994
Pendidikan Terakhir : S-1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jabatan : Hakim Pratama
Lama Menjadi Hakim : 3 Tahun (2020-sekarang)
Alamat : Tanjung

Pada tahun 2022, pada bulan Juni, beliau telah ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Tanjung. Dalam salah satu kasus tersebut, ia mendapatkan pengakuan dari seorang anak yang mengaku telah melakukan nikah siri sebelum perkara tersebut disidangkan.

Menurut beliau, sebenarnya alasan dikabulkannya dispensasi kawin bukan semata-mata karena nikah siri. Pertama-tama, ada pengakuan dari anak yang mengonfirmasi bahwa ia sedang hamil, dan hal ini didukung oleh pengakuan anak tersebut dalam keterangannya secara tertutup. Selain itu, terdapat *Memorandum of Understanding* (MOU) antara PA dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PUSPAGA) yang mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim dan bahwa anak tersebut sedang hamil. Oleh karena itu, orangtua anak tersebut menjalankan pernikahan secara sirri untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam hal ini, pendaftaran pernikahan di Kantor

Urusan Agama (KUA) tidak mungkin dilakukan, sehingga mereka memilih untuk melakukan nikah siri. Namun, karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur yang seharusnya diikuti, permohonan dispensasi kawin diajukan ke PA Tanjung.

Beliau menjelaskan bahwa dasar hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 dan Pasal 26 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut PERMA tersebut, salah satu alasan dikabulkannya dispensasi kawin adalah adanya alasan mendesak. Dalam konteks ini, alasan mendesak dapat diartikan sebagai tidak adanya jalan lain selain perkawinan tersebut, misalnya karena hamil di luar nikah dan tidak ada jalan lain selain menikah.

Sebagai hakim, dalam pertimbangannya, beliau melihat bukti-bukti yang diajukan dalam kasus tersebut, seperti surat-surat, pengakuan, saksi, dan persangkaan lainnya. Salah satu bukti penting adalah pengakuan anak dan surat-surat yang mendukung fakta bahwa anak tersebut hamil dan telah melakukan hubungan intim. Jika dampak negatif (mudhorat) dari penolakan dispensasi kawin jauh lebih banyak daripada manfaatnya, maka hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, hakim memandang bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi kawin akan menguntungkan anak tersebut, karena anak tersebut akan mendapatkan status yang sah dan dapat diakui oleh ayah biologisnya yang

telah menghamilinya. Selain itu, calon suami juga telah memenuhi syarat usia dan kelayakan materiil untuk menafkahi keluarga.

Beliau juga menyampaikan bahwa PA Tanjung telah melakukan diskusi dan evaluasi terkait masalah perkawinan anak dengan PUSPAGA sejak tahun 2021. Diskusi tersebut juga melibatkan Mahkamah Agung dan *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ2) untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan perkawinan anak. Dalam hal ini, kasus yang ditolak biasanya berkaitan dengan cinta monyet atau alasan mendesak yang tidak terpenuhi. Namun, perhatian juga diberikan kepada kekhawatiran orangtua, meskipun hal ini tidak secara spesifik disebutkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai alasan mendesak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Rizka Arsita Amalia mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, karena alasan mendesak telah terpenuhi dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁸⁴

2. Infroman II

Nama : Jajang Husni Hidayat, S.H.I.
NIP : 198512072017121001
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 7 Desember 1985/36 Tahun
Pendidikan Terakhir : S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁸⁴ Rizka Arsita Amalia, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 17 Maret 2023

Jabatan : Hakim Pratama
Lama Menjadi Hakim : 3 Tahun (2020-sekarang)
Alamat : Tanjung

Informan menegaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah menemui kasus seperti itu. Mayoritas kasus yang ia tangani diputus berdasarkan pengakuan pihak yang menyatakan telah melakukan hubungan badan atau bahkan telah hamil. Ada juga kasus di mana alasan dikabulkannya dispensasi kawin hanya didasarkan pada kekhawatiran orangtua yang melihat pergaulan bebas anak mereka.

Mengenai persepsi informan mengenai nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di PA Tanjung. Informan menjelaskan bahwa kita perlu melihat konstruksi Undang-Undang (UU) 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut informan, UU ini memiliki dua visi perubahan, yaitu pendewasaan perkawinan dan anti diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Informan menyatakan bahwa UU ini berdiri di atas postulat bahwa perkawinan anak dalam segala keadaan merugikan. Namun, UU tersebut masih memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan anak jika ada alasan yang sangat mendesak. Kendalanya, UU tidak memberikan legitimasi yang jelas mengenai apa yang menjadi alasan sangat mendesak, sehingga hakim memiliki interpretasi yang berbeda.

Informan menyatakan bahwa alasan sangat mendesak tersebut hanya disebutkan dalam UU sebagai situasi di mana tidak ada jalan atau solusi lain selain melakukan perkawinan. Namun, tidak ada batasan yang jelas mengenai

apa yang menjadi alasan yang sangat mendesak sehingga membingungkan hakim dalam memutuskan. Informan berpendapat bahwa nikah siri dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, terutama ketika terdapat dua anak muda yang melakukan pernikahan siri dan status pernikahan tersebut belum jelas. Meskipun dalam pandangan hukum Islam pernikahan tersebut sah, tetapi dalam persidangan harus dibuktikan bahwa pernikahan siri telah terjadi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU.

Informan juga menekankan pentingnya bukti dalam persidangan, seperti saksi atau surat, yang dapat menjadi alat bukti yang cukup. Meskipun tidak dilakukan seperti sidang isbat nikah yang memeriksa keabsahan pernikahan, namun peristiwa pernikahan dianggap penting dalam masyarakat, terutama di lingkungan kampung. Informan berpendapat bahwa wajar jika tetangga sekitar mengetahui peristiwa pernikahan tersebut, meskipun hanya sebagai undangan yang sederhana. Sebagai dasar hukum, informan merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun, UU tersebut juga menyebutkan bahwa dalam situasi di mana terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat menerima dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Selanjutnya, peneliti menanyakan alasan informan berpendapat demikian. Informan menjelaskan bahwa perkawinan anak seharusnya tidak diizinkan kecuali ada alasan yang sangat mendesak yang membenarkan

pelanggaran tersebut. Menurut informan, hal ini bergantung pada persepsi masing-masing hakim. Apabila UU menjadi dasar yang membenarkan alasan yang sangat mendesak, maka nikah siri dapat dianggap sebagai alasan yang mendesak untuk mengajukan dispensasi kawin. Namun, informan juga menyatakan bahwa tidak seharusnya situasi sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah siri dianggap sebagai alasan yang mendesak. Beberapa orang bahkan beranggapan bahwa jika permohonan dispensasi kawin ditolak, maka seseorang akan tetap melakukan nikah siri. Informan menganggap persepsi ini tidak seharusnya dibenarkan.

Sebagai dasar hukum, informan merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun, pada Pasal 7 ayat (2), jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat memohon dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Dalam kesimpulannya, beliau menyatakan bahwa perkawinan anak seharusnya tidak diizinkan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Namun, alasan yang sangat mendesak ini masih menjadi subyek interpretasi hakim, dan tidak ada batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak. Nikah siri, menurut informan, dapat dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak, tetapi harus dibuktikan di persidangan bahwa pernikahan siri telah terjadi sesuai dengan syarat-syarat

yang ditetapkan oleh UU. Sebagai dasar hukum, UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi rujukan dalam memutuskan kasus dispensasi kawin, di mana orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat memohon dispensasi dengan alasan sangat mendesak yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.⁸⁵

Persepsi Nikah sirri sebagai alasan dikabulkannya Dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Tanjung

Informan	Persepsi	Alasan
Rizka Arsita Amalia, S.H.	Bukan karena nikah siri, melainkan alasan mendesak terkait dengan kehamilan di luar perkawinan yang sudah diakui oleh pihak anak dan didukung oleh bukti-bukti seperti surat pengakuan, surat keterangan, saksi, dan persangkaan.	Melihat bahwa anak yang dilahirkan tidak memiliki status dan penting untuk menjaga dan melindungi anak yang sedang hamil. Mempertimbangkan kesejahteraan materi keluarga calon suami serta kesiapan dan hubungan intim yang terjadi.
Jajang Husni Hidayat	Dispensasi kawin lebih sering didasarkan pada	Alasan dikabulkannya dispensasi kawin

⁸⁵ Jajang Husni Hidayat, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 17 Maret 2023

	hubungan badan, kehamilan, kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas anak-anak mereka.	bergantung pada interpretasi masing-masing hakim.
--	---	---

C. Analisis Data

Pelaksanaan perkawinan di negara kita tidak hanya dinilai sah secara agama saja, akan tetapi juga harus sesuai dengan hukum (aturan) yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif fiqh munakahat, sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang di antaranya rukun perkawinan itu harus terpenuhi 5 unsur, yaitu adanya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁸⁶ Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, syarat perkawinan itu ada dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil.⁸⁷ Salah satu syarat materiil adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang baligh (dewasa). Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 6: "Dan ujlilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.7.

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.272.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (Q.S. an-Nisa’: 6)11

Karena memang tidak adanya kejelasan yang pasti tentang batas usia dalam melaksanakan perkawinan dan tujuannya untuk menghindari kemudhoratan yang akan terjadi kedepannya, maka pemerintah melakukan adanya pembatasan minimum usia untuk melaksanakan perkawinan.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan ini sangatlah penting, melihat dari perkawinan dini yang sangat marak terjadi. Dengan pengajuan dispensasi kawin yang alasannya bermacam-macam. Ketentuan itu disebabkan karena perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang di dalamnya diperlukan kedewasaan baik dari segi biologis maupun psikologis. Batasan usia nikah yang termuat dalam undang-undang perkawinan menunjukkan *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. ditentukan bahwa syarat menikah adalah 18 tahun.

Larangan perkawinan anak terdapat dalam *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*. Konvensi ini menyatakan bahwa perkawinan bawah umur tidak akan menimbulkan akibat hukum karena sudah ditentukan bahwa syarat menikah adalah diatas 18 tahun.⁸⁸

Batas minimum usia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang meliputi batas usia minimum dalam

⁸⁸ *The International Journal of Children Right*, 2015, hlm.375

melangsungkan perkawinan, diizinkan menikah di bawah umur itu dengan alasan sangat mendesak dan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Sementara itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang meliputi di antaranya pengertian dispensasi kawin, asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum, dan klasifikasi hakim.

Pada dasarnya dispensasi kawin telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan dasar hukum tersebut. Dari penyajian data yang peneliti uraikan sebelumnya, yakni mengenai persepsi hakim terkait nikah siri sebagai alasan dikabulkannya dispensasi kawin di pengadilan agama tanjung memang benar terjadi pada bulan juni 2022. Selanjutnya analisis data akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Persepsi Hakim terkait Nikah Siri sebagai Alasan Dikabulkannya

Dispensasi Kawin di PA Tanjung

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada informan satu (Rizka Arsita Amalia) ialah bahwa pernah mengadili perkara dispensasi kawin ini pemohon mengakui telah melakukan nikah sirri sebelum perkara dispensasi di ajukan ke pengadilan.

Pertanyaan sama peneliti tanyakan kepada informan dua (Jajang Husni Hidayat) beliau menjawab tidak pernah mengadili perkara dispensasi kawin karena nikah siri. Dari beberapa kasus yang pernah beliau tangani tidak ada menyatakan telah nikah siri.

Berdasarkan analisis ini, terdapat perbedaan antara kedua informan terkait pengalaman mereka dalam mengadili perkara dispensasi kawin yang melibatkan nikah siri. Informan satu memiliki pengalaman mengadili kasus semacam itu, sementara informan dua tidak pernah menangani kasus dengan situasi serupa. Hal ini menunjukkan variasi dalam praktik penanganan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung terkait dengan pengakuan dan pengungkapan nikah siri oleh pemohon.

-Pertanyaan kedua bagaimana mengenai persepsi hakim dalam memandang alasan nikah sirri ini untuk pengajuan dispensasi kawin di PA Tanjung jawaban dari informan satu (Rizka Arsita Amalia). Beliau memandang bahwa alasan nikah sirri nya tidak bisa dijadikan alasan untuk memutus dispensasi kawin ini, akan tetapi dilihat dari alasan mendesak nya apakah terpenuhi melihat dari keterangan dan bukti bukti pendukung yang cukup dibawa dan dibuktikan kepersidangan. Yaitu disaat alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakannya perkawinan. Kemudian yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung

pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Pertanyaan sama peneliti tanyakan kepada informan dua (Jajang Husni Hidayat) beliau menjawab persepsi hakim memang berbeda beda dalam memandang sesuatu hal mendesak ini, karena di dalam UU termasuk nikah siri ini bisa dikatakan mendesak atau tidak. Karena bisa saja nikah siri ini yang akan dijadikan alasan.

Kedua jawaban ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam nikah sirri bahwa nikah sirri merupakan nikah yang secara sembunyi-sembunyi atau mendesak sehingga alasan nikah sirri sebagai bentuk alasan dispensasi kawin. Meskipun sebenarnya dispensasi kawin merupakan kelonggaran maupun keringanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wildan Suyuti Mustofa ketika memaparkan tentang nikah sirri, terdapat 2 cara, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau wali perempuan. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang legal sesuai kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia. Namun, ada 3 akibat hukum jika melakukan pernikahan sirri, yaitu pertama, akibatnya merugikan kedua belah pihak karena tidak tercatat di Pejabat Pencatatan Nikah (PPN) serta tidak terdaftar di KUA; kedua, nikah sirri dapat merugikan istri dan anaknya dalam urusan administrasi; terakhir, istri dan anak kembali rugi dalam masalah pembagian waris jika suami/ayahnya meninggal dunia.

Informan pertama pada dasarnya melihat perkara ini tidak dapat dikabulkan sebagaimana informan kedua. Namun, informan pertama memandang bahwa karena adanya alasan sangat mendesak, maka ia mengabulkan permohonan perkara. Informan pertama memandang bahwa hal ini akan menimbulkan mudarat jika tidak dikabulkan, sebagaimana dalam teori maslahat bahwa hal yang merusak atau menafikan tujuan Islam yang lima (menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal) harus ditolak sehingga harus memunculkan maslahat.⁸⁹ Terlebih salah satu tujuan dari lima tersebut ialah menjaga keturunan melalui pernikahan yang mana maksud dari pemohon agar mendapatkan dispensasi kawin. Namun, di sisi lain, informan kedua cenderung lebih ketat lagi memandang perkara ini sehingga ia tidak akan menerima atau mengabulkan permohonan jika memang pernah mendapatkan perkara seperti itu.

Berdasarkan analisis ini, terdapat perbedaan dalam persepsi hakim terkait memandang alasan nikah siri untuk pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung. Informan satu menekankan bahwa alasan harus sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup, sedangkan informan dua menyatakan bahwa persepsi hakim mengenai keadaan mendesak dapat berbeda-beda. Hal ini menunjukkan variasi dalam pemahaman dan pendekatan hakim terkait pengajuan dispensasi kawin yang melibatkan nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung.

⁸⁹ *The International Journal of Children Right*, hlm. 123.

2. Alasan dan Dasar Hukum Hakim Terkait Nikah Siri sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Kawin di PA Tanjung

Pertanyaan selanjutnya penulis tanyakan kepada informan pertama (Rizka Arsita Amalia) tentang alasan berpendapat pada pertanyaan kedua, yaitu informan menjawab bahwa alasan mengabulkan permohonan pemohon karena sudah ada kekhawatiran orangtuanya karena anaknya sudah hamil, lalu dilakukan nikah sirri. Bahkan, jika pernah mengaku mengarah ke tindakan seksual pun sudah dapat dijadikan alat bukti surat. Informan pertama melihat perkara ini dari sisi mafsadat dan mudarat, lalu ditimbang mana yang lebih banyak. Bukti surat biasanya berupa akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah terakhir, kartu keluarga, dan lain-lain karena ada 10 berkas yang harus dilengkapi. Namun, terkadang juga hakim memerlukan saksi jika memang diperlukan.

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada informan kedua dengan menjawab bahwa alasan berpendapat demikian karena melihat perkawinan anak itu tidak diperbolehkan, hanya saja jika dalam keadaan sangat mendesak baru bisa diperbolehkan. Namun, menurut informan kedua, hal ini sebenarnya kembali lagi kepada hakim masing-masing atau persepsi hakim lain karena undang-undanglah menjadi alasan yang sangat mendesak. Informan kedua tetap berpendapat kasus seperti ini jika ia mendapatkan untuk memutuskan perkara, tetap berpendapat harus dengan alasan sangat mendesak. Jika dalam pendapat informan kedua ialah nikah sirri harus terjadi dahulu dan dapat dibuktikan di persidangan.

Pada alasan kedua informan ini, perbedaan pendapat hakim biasanya disebut *dissenting opinion*. Meskipun makna ini sebenarnya ketika dalam memutuskan dalam satu perkara dalam majelis persidangan. Akan tetapi, jika mengambil definisinya, maka antara pendapat informan pertama dan kedua tidak perlu dipermasalahkan karena kembali lagi ini merupakan *dissenting opinion*.⁹⁰ Terlebih dalam hadis riwayat at-Tirmidzi disebutkan, “Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apa ia berijtihad, tetapi salah, maka ia memperoleh satu pahala.

Artinya, kesalahan hakim ketika memutuskan perkara menurut pandangan Islam tidak merupakan kesalahan, bahkan tetap mendapatkan pahala karena hasil usaha ijtihadnya dalam memutuskan perkara. Maka dari itu, hal ini dikembalikan kepada hakim pemutus perkara awal, yaitu informan pertama yang memang mendapatkan memutuskan perkara, sehingga perbedaan pendapat dari informan kedua sebagai bentuk perbandingan pendapat tanpa ada menyalahkan antara keduanya.

Jika melihat teori asas dan tujuan mengadili perkawinan anak, maka pendapat informan pertama mengacu pada semua asas dan tujuan, kecuali asas kematangan calon mempelai karena jika kedua mempelai matang secara lahir dan batin, maka hal ini tidak akan terjadi pada nikah sirri. Akan tetapi, kembali lagi dalam asas dan tujuan mengadili

⁹⁰ <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html#:~:text=Jadi%2C%20Dissenting%20Opinion%20merupakan%20pendapat,hakim%20yang%20mengadili%20suatu%20perkara.>

perkawinan anak lainnya, seperti asas sukarela yang mengartikan keduanya sama-sama menginginkan dan tanpa ada paksaan atau salah satu dari mereka tidak ada yang tidak saling suka, melainkan sama-sama suka. Selain itu, asas untuk selamanya bersama karena perkawinan ini bukan karena paksaan yang akan berakibat pada perceraian suatu saat nanti, maka perkawinan dalam perkara ini memang untuk selamanya.

Maka dari itu, penulis berpendapat baik dari kedua pendapat informan maupun mempelai yang meminta dispensasi kawin memiliki alasan yang kuat ketika menyampaikan alasan maupun pendapatnya, terlepas dari perbedaan pandangan antara informan pertama dan kedua dalam memberikan alasan terkait perkara ini.

Pertanyaan terakhir penulis ajukan kepada informan pertama dengan pertanyaan apa dalil atau dasar hukum yang menjadi rujukan informan dalam menjawab pertanyaan sebelumnya dan informan pertama menjawab bahwa dasar hukum yang ia gunakan dalam berpendapat sekaligus ketika memutuskan perkara ialah PERMA no 5 tahun 2019 serta Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan kepada informan kedua dengan jawaban bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menjawab pertanyaan sebelumnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lalu,

dasar hukum lainnya ialah pada Pasal 7 ayat (2). Pada ayat (1) berhubungan dengan penyimpangan terhadap keyentuan umur, sehingga ini menjadi dapat menjadi celah bagi orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat menerima dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Jawaban dari kedua informan sama-sama berlandaskan pada dasar hukum yang sama ketika memberikan pendapat pada pertanyaan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA no 5 tahun 2019, serta Pasal 26 ayat (1) c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketiga dasar hukum ini erat kaitannya dengan masalah dispensasi kawin dan perlindungan anak.